

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi bank harus ada dalam ekonomi kontemporer ini tidak bisa dihindari, diantara keduanya mempunyai saling bergantung.¹ Bank memberi pinjaman modal kepada pengusaha, dan pengusaha menerima modal tambahan dari bank untuk meningkatkan operasional bisnisnya. Bank adalah lembaga terpercaya tidak hanya diperlukan namun juga dapat bermanfaat untuk individu dan masyarakat, bank juga memiliki peran penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Bank berkontribusi dalam transaksi, produksi dan konsumsi sebagai lembaga bertanggung jawab arus pembayaran.²

Penelitian ini menggunakan teori dari Stewardship oleh Donaldson dan Davis. Dalam teori tersebut merupakan kondisi suatu manajer yang tidak termotivasi dengan tujuan pribadi melainkan fokus pada kepentingan suatu organisasi, pada target dari hasil utama mereka. Teori tersebut mempunyai dasar psikologi dan sosiologi, dipertimbangkan selaku *steward* ialah para eksekutif yang berindak berdasakan harapan *principal*, *steward* tidak meninggalkan organisasi tersebut *steward* sudah memaksimalkan usahanya agar mencapai target organisasi. Dalam pembiayaan perbankan syariah, teori *stewardship* ini mengacu pada prinsipal yang mempercayakan kepada nasabah

¹ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2016), 1.

² *Ibid.*, 1-2.

sebagai *steward* dengan mengelola dana secara ideal dan bisa mengakomodasikan kepentingan bersama antara *principal* dan *steward*.³

Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan pembiayaan bisa meningkatkan laba yang dimana pengelola dana memberikan kepercayaan kepada pemilik dana sesuai kesepakatan diawal akad dan kontrak. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah dapat digunakan untuk memberikan bagi hasil kepada bank. Sehingga untuk membantu bank syariah dalam meningkatkan laba yang semakin meningkat keuntungannya, maka semakin tinggi pendapatan bank.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Tahun 1990 Nomor 792, lembaga keuangan merupakan sebuah entitas bisnis yang beroperasi dalam sektor keuangan. Kegiatannya meliputi penghimpunan dana dari masyarakat, terutama dalam investasi perusahaan, dan kemudian mengalokasikannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan.⁴ Lembaga keuangan juga didefinisikan sebagai sebuah usaha yang berfokus pada aktivitas keuangannya, dengan mengumpulkan dananya masyarakat dalam bentuk tabungan, dan menyebarkannya kembali kepada masyarakatnya dalam bentuk kredit.⁵

Perbankan, sebagai contoh, ialah suatu lembaga yang mengemban tiga fungsi pokok, yaitu terima simpanan, menyediakan pinjaman, dan

³ Renny Aristanti, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas PT BPRS Suryah Cilacap Periode 2012-2020*, Skripsi : IAIN Kudus, 2022, 16.

⁴ Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jawa Tengah : PT. Nasya Expanding Management, 2021), 1.

⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : KENCANA, 2017).

menyediakan layanan pengiriman uang. Bank memiliki peran krusial dalam perekonomiannya sebuah negara. Perkembangannya industrinya perbankan yang semakin maju juga berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi suatu negara.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasinya selaras dengan prinsipnya syariah Islam, mengacunya pada ketentuan al-Qur'an dan hadits.⁶ Bank semacam itu menjalankan bisnisnya dengan mematuhi aturan syariah Islam. Fungsi utamanya bank syariah ialah sebagai perantaranya penghimpunannya dananya masyarakat dan mendistribusikannya kepada pihak yang memperlukannya dalam bentuk pembiayaan tanpa bunga, namun sesuai dengan prinsip syariah.⁷

Musarakah adalah suatu bentuk akad kerjasama di antara para pemilik modalnya guna gabungkan modalnya serta melaksanakan usahanya secara bersama dalam bentuk kemitraan. Pembagian hasilnya didasarkan pada nisbah yang disepakati, sementara kerugiannya ditanggung secara proporsional selaras dengan kontribusi modalnya setiap pihak.⁸

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) RI No. 112/POJK.03/2021 mengenai Bank Umum, dijelaskan bahwa terdapat ketentuan mengenai pengelompokkan bank umum berdasarkan aktivitas usaha yang diselaraskan dengan modal dasar yang dimilikinya, atau yang dikenal

⁶ Hamdan Firmansyah, Sri Nawatmi, dkk., *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, (Cirebon : Insania, 2021), 3-4.

⁷ Ibid., 3-4.

⁸ Fina Anggraini, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Parkir Karyawan PT Djarum (Studi Kasus di Titipan Sepeda Motor Dion Collection Dukuh Kebonolas Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)*, (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023), 6.

sebagai BUKU, serta ketentuan mengenai pengelompokan bank menurut KBMI. Pedoman ini menetapkan bahwa pengelompokan berdasarkan BUKU akan sejalan dengan KBMI, di mana BUKU 1 setara dengan KBMI 1, BUKU 2 setara dengan KBMI 1, BUKU 3 setara dengan KBMI 2 atau KBMI 3, dan BUKU 4 setara dengan KBMI 3 atau KBMI 4.⁹

Bank-bank dikelompokkan berdasarkan modal inti mereka ke dalam empat Kategori Besar Modal Inti (KBMI), yakni:

- a. KBMI 1: Bank dengan modal intinya hingga Rp 6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah).
- b. KBMI 2: Bank dengan modal intinya lebih dari Rp 6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) hingga Rp 14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah).
- c. KBMI 3: Bank dengan modal intinya lebih dari Rp 14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah) hingga Rp 70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah).
- d. KBMI 4: Bank dengan modal intinya lebih dari Rp 70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah).¹⁰

Pengelompokan bank berdasarkan KBMI tersebut berlaku untuk Bank BHI, KCBLN, bank umum yang beroperasi secara syariah, dan unit usaha syariah bank yang diatur dalam Undang-Undang perbankan syariah.¹¹

Sedangkan Bank Muamalat Indonesia memiliki modal inti sebesar Rp 6,97 triliun per 31 Desember 2022, yang meningkat 34,4% dari periode

⁹ POJK 12-03-2021, 47.

¹⁰ Ibid., 92.

¹¹ Ibid., 93.

sebelumnya sebesar Rp 5,19 triliun, sehingga termasuk dalam kategori BUKU 3 dan setara dengan KBM1 2 karena nilainya melebihi Rp 6 triliun.¹² Alasan pemilihan Bank Muamalat Indonesia oleh peneliti adalah karena bank ini merupakan pionir dalam konsep perbankan syariah di Indonesia dan mendapat respon positif dari masyarakat sejak awal.

Meskipun banyak masyarakat yang menginvestasikan dananya di Bank Muamalat Indonesia pada awalnya, seiring berjalannya waktu, banyak bank syariah lainnya yang menjadi pesaing bagi Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui apakah Bank Muamalat Indonesia masih mempertahankan tujuannya untuk menjaga kepercayaan masyarakat setelah munculnya pesaing bank syariah lainnya.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 11, mengatur jika pembiayaan dalam Perbankan Syariah ialah penyediaan dana atau tagihan persetujuan antara bank dan pihak lainnya, di mana pihak yang membiayai diwajibkan guna mengembalikan dana tertentu dalam kurun waktu khusus sebagai pertukaran atau bagi hasilnya.¹³ Menurut M. Syafi'i Antonio, fungsi pokok bank ialah menyediakan fasilitas keuangan guna penuhi kebutuhannya individu atau entitas yang mengalami kekurangan dana.¹⁴ Berikut ini ialah jenis pembiayaan dari periode tahun 2015-2022 pada Bank Muamalat Indonesia :

¹² www.bankmuamalat.co.id (diakses tanggal 20 November 2023).

¹³ Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan : CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 22.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press), 160.

Tabel 1.1
Jenis Pembiayaan Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode
Tahun 2015-2022
(Disajikan dalam jutaan rupiah)

Jenis Pembiayaan	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Mudharabah	1.052.718	794.219	703.554	431.872
Musyarakah	20.192.427	20.125.269	19.160.884	15.856.148

Jenis Pembiayaan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Mudharabah	748.497	613.557	517.034	557.043
Musyarakah	14.008.299	14.277.575	8.831.664	10.416.114

Sumber : Laporan keuangan yang sudah terpublikasikan

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menjelaskan jenis pembiayaan yang ada pada Bank Muamalat Indonesia dari periode tahun 2015 sampai 2022. Pada tabel diatas, pembiayaan mudharabah tahun 2015 memiliki jumlah sebesar 1.052.718 juta rupiah. Namun pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan yang mana pada tahun 2016 sebesar 794.219 juta rupiah untuk tahun 2017 sebesar 703.554 juta rupiah dan pada tahun 2018 sebesar 431.872 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 748.497 juta rupiah, namun pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan yang mana pada tahun 2020 sebesar 613.557 juta rupiah sedangkan tahun 2021 sebesar 517.034 juta rupiah. Dan selanjutnya pada tahun 2022 mengalami kenaikan lagi sebesar 557.043 juta rupiah.

Selanjutnya pembiayaan musyarakah Bank Muamalat Indonesia dari periode tahun 2015-2022. Pada tabel diatas, pembiayaan musyarakah tahun 2015 memiliki jumlah sebesar 20.192.427 juta rupiah. Namun pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami penurunan yang mana pada tahun 2016 sebesar

201.152.269 juta rupiah pada tahun 2017 sebesar 19.160.884 juta rupiah pada tahun 2018 sebesar 15.856.148 juta rupiah dan tahun 2019 sebesar 14.008.299 juta rupiah. Sedangkan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 14.277.575 juta rupiah. Namun, pada tahun 2021 mengalami penurunan lagi sebesar 8.831.664 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami kenaikan lagi sebesar 10.416.114 juta rupiah. Jadi, kesimpulan antara pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia menunjukkan hasil bahwa pembiayaan musyarakah lebih unggul dan banyak peminatnya dari pada pembiayaan mudharabah. Dengan hasil pembiayaan musyarakah yang lebih unggul akan dapat mempengaruhi laba bersih pada perusahaan tersebut.

Tabel 1.2

**Total Laba Bersih Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode Tahun
2015-2022
(Disajikan Dalam Jutaan Rupiah)**

Total	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Laba Bersih	74.492	80.511	26.115	46.002

Total	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Laba Bersih	16.326	10.019	8.927	26.581

Sumber : Laporan keuangan yang sudah terpublikasikan

berdasarkan tabel 1.2 diatas menjelaskan bahwa laba bersih yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia mengalami kondisi fluktuatif mulai tahun 2015-2022. Yang dimana jumlah pada tahun 2015 sebesar 74.492 juta rupiah lalu pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 80.511 juta rupiah. Namun justru pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 26.115 juta

rupiah, lalu mengalami kenaikan lagi pada tahun 2018 sebesar 46.002 juta rupiah. Pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan yang dimana saat itu telah terjadi adanya Covid-19 pada akhir tahun 2019 pertama munculnya Covid-19. Karena terjadi adanya pandemi tersebut menyebabkan jumlah laba bersih mengalami penurunan yang mana pada saat itu perekonomian di Indonesia mengalami penurunan akibat pandemi. Maka, hasil dari pembiayaan tidak sama dengan laba bersih sebab saat terjadinya Covid-19 menyebabkan pembiayaan bermasalah atau mengalami kredit macet waktu melakukan pembayaran. Namun, pada tahun 2022 laba bersih meningkat dengan jumlah 26.581 juta rupiah.

Menurut teori yang dijelaskan oleh Kusumawardani bahwa laba bersih ialah labanya operasi ditambahkan pendapatannya non-operasi atau bunganya dikurangi dari biaya non-operasi kemudian dikurangi dari pajak penghasilan. Keuntungan sesudah dikurangi bunga dan pajak usaha perusahaan yang berlaku disebut laba bersih.¹⁵ Berdasarkan uraian di atas, peneliti ambil judul penelitian mengenai **“Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode Tahun 2015-2022”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Tbk?
2. Bagaimana laba bersih pada Bank Muamalat Indonesia Tbk?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih di Bank Bank Muamalat Indonesia Tbk?

¹⁵ Winnie, *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laba Bersih Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”*, (Universitas Putera Batam, 2022), 20.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Tbk.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan laba bersih pada Bank Muamalat Indonesia Tbk.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih di Bank Muamalat Indonesia Tbk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dari penelitian secara teoritis ini diharapkan menambahkan pemahaman dan wawasan tentang masalah yang telah diteliti, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lainnya.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Akademik

Hasilnya penelitian tersebut bisa menambah dan melengkapi khazanah pengetahuan yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah dalam pengaruh laba bersih.

- b. Bagi Lembaga

Untuk Bank Muamalat Indonesia Tbk. dapat menjadikan suatu pertimbangan serta bahan memecahkan masalah serta sebagai pertimbangan dalam mengelola manajemen dan dapat dijadikan untuk mengembangkan usahanya agar menjadi lebih baik lagi dan maksimal.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis ialah jawabannya pertanyaan penelitiannya yang dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁶ Pada penelitian tersebut memiliki hipotesis, antara lain:

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada Bank Muamalat Indonesia Tbk.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memiliki tujuan guna untuk mengetahui apa yang akan diteliti. Telaah pustaka merupakan suatu landasan penting penelitian ilmiah yang menggambarkan pandangan peneliti terhadap masalah yang ditelitinya. Telaah pustaka mengandung pengertian penyelidikan, kajian, pemeriksaan, penelitian bahan kepustakaan, analisis kritis literatur-literatur dari sumber yang diterbitkan (baik yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan) sehubungan topik tertentu.¹⁷ Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai penelitian yang akan dilaksanakan, yakni :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Krisna Dwi Puji Rahayu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2021, dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih (Studi Pada BNI Syariah Periode 2016-2019)”.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, cv, 2017), 64.

¹⁷ Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta : Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2022), 59.

Hasil dari penelitiannya diperoleh kesimpulan jika laba bersih pembiayaan murabahahnya BNI Syariah periode 2016-2019 memiliki hubungan rendah dengan nilai *Person Correlation* 0,399. Sedangkan laba bersih pembiayaan musyarakahnya BNI Syariah periode 2016-2019 mempunyai hubungan rendahnya dengan nilai *Person Correlation*nya 0,654. Hasil uji analisis datanya uji F (simultan) menunjukkan pembiayaan murabahahnya serta pembiayaan musyarakahnya terhadap laba bersihnya BNI Syariah sebesar 43,9%, dengan nilai F_{hitung} 17,637 ($17,637 > 3,20$) dan sig 0,000 ($0,000 < 0.05$). Uji koefisien determinasinya (R^2), menunjukkan bahwa diantara keduanya terdapat pengaruhnya yang signifikan pada laba bersih.

Terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya dengan peneliti saat ini, ialah berfokus pada laba bersih dan menggunakan penelitian kuantitatif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memakai variabel X pembiayaan musyarakahnya, pembiayaan mudharabahya dan variabel Y laba bersihnya. Sedangkan peneliti untuk variabel X pembiayaan musyarakah dan variabel Y laba bersihnya.

2. Penelitian oleh Rumi Ayu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, 2019, yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk”.

Hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan pembiayaan murabahahnya, mudharabahya dan musyarakahnya mempunyai nilai

$F_{hitung} > F_{tabel}$, ialah $5,689 > 2,79$, oleh karena itu dapat dilihat dari keseluruhan bahwasannya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk laba bersihnya terpengaruhi oleh pembiayaan murabahahnya, mudharabahannya, musyarakahnya secara silmutan.

Terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya dengan peneliti saat ini, ialah berfokus pada laba bersih dan menggunakan penelitian kuantitatif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mempergunakan variabel X pembiayaan mudharabahannya, musyarakahnya, murabahahnya dan variabel Y laba bersihnya. Sedangkan peneliti untuk variabel X pembiayaan musyarakahnya dan variabel Y laba bersihnya.

3. Penelitian oleh Ahmad Firdaus, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022, yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2017-2020”.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan laba bersih pembiayaan murabahahnya tak berpengaruh, pembiayaan musyarakah variabelnya (Y) berpengaruh positif, pembiayaan mudharabahannya pada variabel laba bersih tidak berpengaruh positif. Sedangkan pembiayaan musyarkah, mudharabah, dan murabahah secara silmutan memberikan dampak positif terhadap laba bersih (Y) PT Bank Syariah Mandiri tahun 2017 hingga 2020.

Terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya dengan peneliti saat ini, ialah berfokus pada laba bersih dan menggunakan penelitian

kuantitatif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mempergunakan variabel X pembiayaan mudharabahnya, musyarakahnya, murabahahnya dan variabel Y laba bersihnya. Sedangkan peneliti untuk variabel X pembiayaan musyarakahnya dan variabel Y laba bersihnya.

4. Penelitian oleh Minta Ito Hasibuan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019, dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”.

Hasil studi menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahahnya, mudharabahnya, musyarakahnya, dan ijarahnya Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2018 memiliki dampak signifikan pada laba bersihnya. Dampak dari jenis pembiayaan tersebut terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tersebut dianggap memiliki potensi sedang, dengan koefisien interval antara 0,40 hingga 0,599. Sekitar 52,2% dari variasi laba bersih dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tak termasuk dalam pembiayaan tersebut. Nilai *R square* menunjukkan bahwa 47,5% dari hubungannya antara variabel X dan variabel Y.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam fokusnya pada laba bersih dan metode kuantitatif. Namun, penelitian ini berbeda karena hanya mempertimbangkan pembiayaan musyarakah sebagai variabel X dan laba bersih sebagai variabel Y, sedangkan penelitian sebelumnya mempertimbangkan pembiayaan

murabahahnya, mudharabahannya, musyarakahnya, dan ijarahnya sebagai variabel X dan laba bersihnya sebagai variabel Y.

5. Penelitian oleh Mahliza Afrida Zainuddin, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020, yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2015-2019”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$ (9,933 > 3,16) dan nilai sig 0,000 < 0,05, dilihat dari Uji *Determinasi* (R^2) laba bersih sebesar 35,7%, pembiayaan mudharabah dan musyarakah dari Uji *Determinasi* (R^2) mendapatkan 35,7% dari laba bersih. Jadi, mudharabahannya dan musyarakahnya keduanya berpengaruh di laba bersihnya PT. Bank Syariah Bukopin tahun 2015 hingga 2019.

Terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya dengan peneliti saat ini, ialah berfokus pada laba bersih dan menggunakan penelitian kuantitatif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mempergunakan variabel X pembiayaan Mudharabahannya, Musyarakahnya dan variabel Y laba bersihnya. Sedangkan peneliti untuk variabel X pembiayaan musyarakahnya dan variabel Y laba bersihnya.